

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI TENUN
SONGKET DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperolah
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata

OLEH :

NABILLA SAFIRA

02011181621057

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Tahun 2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nabilla Safira
Nim : 02011181621057
Program Kekhususan : Hukum Perdata


JUDUL:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI TENUN
SONGKET DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Juli 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP : 196404141990011001


Pembimbing Pembantu,


Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP : 195711031988032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP: 196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilla Safira
No. Induk Mahasiswa : 02011181621057
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 14 Oktober 1998
Fakultas : Hukum
Stara Studi : S.1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa menantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis maupun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2020

Penulis



Nabilla Safira
02011181621057

MOTTO:

“Semua akan indah di akhir, jika itu belum indah.. maka ini bukan akhir”

-Nabillasyfr-

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Orang Tua ku yang Tercinta*
- ❖ Keluarga Besar ku yang Tersayang*
- ❖ Penyemangat skripsi ku*
- ❖ Sahabat-sahabat ku yang terbaik*
- ❖ Almamater kebanggaan ku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. ALLAH SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karuniaNya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.
2. Kepada orang tua ku tersayang, doa mama dan papa sangat berarti untuk ku. Terima kasih telah berkerja keras demi mewujudkan cita-cita ku.
3. Kepada kakak ku (Alm) Sakti Cakra Repelita, adik ku Nadia Nur Anisa dan adik ku Nadhira Tamilla, terima kasih yang sudah menjadi adik dan kakak yang selalu ada di belakang ku.
4. Kepada keluarga ku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum Delaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama skripsi, terima kasih telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini
12. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu skripsi, terima kasih telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini
13. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing Akademik, terima kasih telah membantu, membimbing, dan megarahkan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

14. Kepada seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah
15. Kepada Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
16. Kepada Abang Serda Yusuf Efendi Terima kasih sudah selalu mensupport dalam setiap langkah ku.
17. Kepada Kak Herma Yunita, S.E
18. Kepada LLB ku, mami Sri Yustati, Resti Maulia Putri, Tri Rahmadani, Gustria Kurnia Putri, Zubaidah, Martin Leonardo, kak Muhlisin, kak Imam Budiman
19. Kepada BLW, Nadya Ozora, Jihan Almira, Fildzah Dian Salsabila, Adelia, Lefi Evti, Bella Rosada , Aditya Aga, Ican, Rio, dan yang lain
20. Kepada Tim Pencak Silat Sumsel.
21. Kepada Tim Pencak Silat Muba
22. Kepada Pelatih , Bang Abas Akbar, Bang Herry dan Bunda een
23. Kepada sekolah ku SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya
24. Kepada teman-teman PLKH kelas G dan Khususnya G2 Semester genap 2019 Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya
25. Pihak-pihak yang terkait dalam membantu dan mendukung kelancaran skripsi ini

Akhir kata Kepada ALLAH SWT, penulis serahkan semuanya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang,

Nabilla Safira

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI TENUN SONGKET DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.**

Skripsi ini merupakan syarat yang harus di penuhi untuk mengikuti ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya, tidak terlepas dari beberapa kesulitan dan hambatan. Namun penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun materinya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, Juli 2020
Penulis,

Nabilla Safira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian Hukum.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Lokasi Penelitian	20
6. Analisis Data	20
7. Pengambilan Kesimpulan	20
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	23
1. Sejarah Munculnya Hak Kekayaan Intelektual.....	23
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	28
3. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual.....	29
4. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Desain Industri.....	37
1. Sejarah Pengaturan Desain Industri.....	37
2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Desain Industri.....	41
a. Pengertian Desain Industri.....	41
b. Ruang Lingkup Desain Industri.....	43
3. Jenis-jenis Desain Industri.....	45
4. Pengaturan Desain Industri.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Songket Tenun.....	53
1. Sejarah Tenun Songket	53
2. Pengertian Songket.....	55
3. Pengertian Tenun.....	57
4. Jenis-Jenis Tenun Songket.....	58
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Perlindungan hukum terhadap songket yang dihasilkan dari mesin dan songket yang dihasilkan dari tenun berdasarkan Undang-Undang NO 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	62-82
B. Upaya hukum pemerintah kota Palembang terhadap produsen yang memproduksi dan menjual songket yang dihasilkan dari mesin.....	83-85
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Cara Pendaftaran Desain Industri	66
Tabel 3.2 Persyaratan Pendaftaran Desain Industri	67
Tabel 3.3 Jenis-Jenis Motif Songket	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 contoh songket lepas berlian	83
Gambar 3.2 contoh songket lepas bintang berakam	83


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI TENUN SONGKET DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI** “. Songket Tenun adalah hasil peninggalan budaya pada zaman kerajaan Sriwijaya, songket memiliki ciri khas tersendiri yaitu di olah melalui sebuah tenunan, tetapi dengan perkembangan dunia yang sangat pesat dan elektronik semakin lama semakin canggih maka songket tersebut tidaklah sempurna lagi dalam system pembuatannya, karena pembuatan memakai mesin dan pembuatan memakai tenun itu sangat berbeda dalam proses nya, bahannya yang di pakai dan waktu lama pembuatannya. Di satu sisi lain memberikan nilai positif terhadap pembuatan menggunakan mesin sangat memudahkan masyarakat memproduksinya, dan waktunya juga lebih cepat. Namun di sisi lain timbul permasalahan, yaitu apakah songket yang dihasilkan dari tenun dan songket yang dihasilkan dari mesin mendapatkan perlindungan yang sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Palembang jika terdapat suatu toko yang memproduksi dan menjual songket, tetapi songket tersebut tidaklah terbuat dari tenun melainkan dari mesin. Untuk mencari solusi dari permasalahan, maka penelitian sangat perlu di lakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif yang didukung dengan data dengan menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Sifat penelitian deskripti fanalisis, untuk menggambarkan apakah songket yang dihasilkan dari tenun dan songket yang dihasilkan dari mesin mendapatkan perlindungan yang sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Palembang jika terdapat suatu toko yang memproduksi dan menjual songket, tetapi songket tersebut tidaklah terbuat dari tenun melainkan dari mesin.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Desain Industri, Tenun Songket*


Padralaya , 2020

Pembimbing Utama



Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP : 196404141990011001


Pembimbing Pembantu



Arfiana Novera, S.H., M.Hum
NIP : 195711031988032001

Mengetahui,

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekayaan intelektual atau hak milik intelektual atau biasa di sebut hak kekayaan intelektual (HaKI) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights (IPR), ¹yakni hak yang diciptakan dari hasil ide pokok pikir manusia yang meyebabkan adanya suatu produk atau proses yang dapat berguna untuk manusia. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas.

Orang yang berpikir baik untuk memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar dan mampu menggunakan rasionya jguga mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika tersendiri (metode berfikir, cabang filsafat), karena itu merupakan hasil pemikiran disebut logis atau rasional, orang tergabung dalam kelompo- kelompok ini bisa di sebut kaum-kaum intelektualitas. Kaum intelektualitas ini kemudian menjalankan pengetahuan yang dirumuskan sebagai kebenaran dan mengabdikan kepada kepentingan manusia dan disebut sebagai kaum cendikiawan.²

Seringkali kita menemukan istilah jika terjadi sesuatu peristiwa kemasyarakatan, orang menanyakan siapa pelaku intelektualnya? intelektual bisa disebut sebagai “kaum pemikir” yang berperan sebagai peristiwa

¹ Syafrinaldi. 2011, “Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi”, URI Press Pekanbaru, Hlm.13

² *Ibid*, Hlm.14

intelektual tersebut.³ Intinya Hak kekayaan intelektual (HaKI) adalah hak untuk menikmati suatu kreatifitas yang dihasilkan dari intelektualitas dari pembuatnya dan hak menikmatinya secara ekonomis . Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual anatar lain berupa karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektualitas manusia itu sendiri.⁴ Obyek kekayaan intelektual adalah hasil pikiran manusia yang menciptakan suatu karya-karya kreasinya. HaKI adalah hak yang diciptakan negara untuk seseorang atas hasilnya ciptaannya dan Hak kekayaan intelektual memberikan hak yang eksklusif kepada pemegang hak guna untuk melindungi hasil penemuannya atau ciptaanya selama periode tertentu atau waktu tertentu yang telah di batasi . Hak ini terdapat banyak perbedaan, tergantung dengan sifat kekayaan intelektual yang dimintaka perlindungan oleh si pembuatnya.

Istilah kekayaan intelektual terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.⁵

³ Saidini , 2010, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual / *Intellectual Property Rights*”, Jakarta: PT. Grafindo Persada, Hlm. 10

⁴ Klinik haki unpas hak kekayaan intelektual Dan dasar hukumnya <http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/> . diakses pada 15 Oktober 2019

⁵ Sutedi, A. 2009,“Hak Atas Kekayaan Intelektual”, Jakarta: PT:Sinar Grafika, Hlm.38

Sistem kekayaan intelektual merupakan private rights (hak privat). seorang intelektual bebas melakukan pengajuan permohonan atau mendaftarkan sebuah karya intelektualnya atau tidak mendaftarkannya. Hak yang diberikan suatu Negara kepada individu atau pelaku kekayaan intelektual (pencipta, pendesain, investor dan sebagainya) yang menjadi perwakilan dari intelektual sebagai penghargaan atas hasil karyanya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk mendapatkan lebih lanjut dan mengembangkannya lagi, sehingga dengan adanya sistem kekayaan intelektual itu kepentingan masyarakat dapat ditentukan melalui mekanisme pasar. selain itu terdapat bahwa akan diadakan sistem kekayaan intelektual yang menunjang dengan cara sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga dengan kemungkinan dihasilkannya karya lainnya atau teknologi yang bisa disamakan atau ditiruh dapat dihindari. Dengan adanya dukungan dokumentasi yang baik, diharapkan agar masyarakat lebih memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya dalam bermasyarakat atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai-nilai tambah yang lebih berkualitas lagi.⁶

Teori kekayaan intelektual itu sangat berpatokan dengan pemikiran John Locke tentang hak milik intelektualnya. Dalam buku John Locke menyebutkan bahwa hak yang dimiliki dari seorang manusia kepada benda yang dihasilkannya telah ada pada zamannya bahkan bisa dikatakan waktu manusia lahir. barang yang dimaksudkan dalam arti intelektual tersebut tidak

⁶ Ditjen kekayaan intelektual ,2013 “Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektua”, Hlm.7

semata-mata benda yang dapat dipegang tetapi juga benda yang tidak dipegang yang dibuat hasil olah dari intelektual penciptanya.⁷

Hukum yang mengatur tentang kekayaan intelektual bersifat secara teritorial, pendaftarannya ataupun penegakan kekayaan intelektual itu harus dilakukan secara terpisah-pisah di bagian-bagian yurisdiksi yang mengenai tentang apa yang didaftarkan. kekayaan intelektual yang dilindungi di negara Indonesia yaitu kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di negara Indonesia.

Secara garis besar yang telah ada dan menjadi patokannya, Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu:⁸

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup:
 - a. Paten (*Patent*),
 - b. Desain Industri (*Industrial Design*)
 - c. Merek (*Trademark*),
 - d. Indikasi Geografis (*Geographical Indication*),
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*),
 - f. Rahasia dagang (*Trade secret*),
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*),

⁷ Locke, *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, Hlm 285

⁸ Admin klinik haki unpas : hak kekayaan intelektual dan dasar hukumnya <http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/> di akses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 14.00 WIB

Desain Industri sebagai salah satu ilmu hukum dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang pengaturannya ada di UU Desain Industri. UU tersebut di buat pertama kali secara khusus atau istimewa guna untuk memberikan perlindungan Desain Industri di Indonesia yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2009 , yang mulai berlaku pada sejak tanggal disahkannya. Sebelum adanya UU Desain Industri, yang menjadi dasar hukum perlindungan desain industri adalah undang-undang hak cipta.⁹

UU tentang Desain Industri saat disahkannya pada tahun 2000 sampai dengan saat ini belum pernah mengalami perubahan sama sekali, lain sekali dengan dengan UU di bidang HaKI lainnya seperti Hak Cipta, hak Paten dan hak Merek sudah ada dan telah mengalami perubahan agar bisa menyesuaikan dengan TRIPs. Secara substantif UU Desain Industri terdiri atas 57 pasal dan Pasal-pasal ini mengatur tentang beberapa hal yang sangat penting terkait dengan pengertian pendesain, persyaratan-persyaratan perlindungan tentang desain industri yang membahas subjek, lingkup, hak, serta merta dalam permohonan pendaftaran, pembatalannya desain dan penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri.¹⁰

Di dalam desain industri yang paling penting yakni penampilan luar dari desain yang dapat memberikan kesan secara estetis bukan hanya pada kegunaan barang tersebut. Kesan secara estetis yakni kesan yang dapat

⁹ Ranti F.M ,2004, “Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas”, DKI Jakarta : PT.grasindo. Hlm. 24

¹⁰ *ibid*, Hlm. 203

memberikan suatu nilai dari kreasi yang indah dari desain industri.¹¹ yang telah tercipta. berbagai macam adat biasanya bisa digabungkan dengan adanya upaya-upaya terhadap desain untuk keikutsertaan dalam hal dunia perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga memberikan perlindungan terhadap desain yang ada dan akan dipercepat dalam pembangunan industry bergolongan nasional. Desain industri sekarang ini menjadi sangat penting dan strategis baik dibidang pembinaan ,pengembangan produk-produk dalam negeri maupun dalam perdagangan internasional¹²

Perlindungan hukum dalam hal Desain Industri di Indonesia terhadap UU No 31/2000, adalah merupakan tekad kuat pemerintah untuk dapat melindungi pemegang dari hak Desain dari berbagai bentuk pelanggaran yang meliputi pembajakan dan lain sebagainya. Upaya untuk melindungi para desain yang di buat agar lebih komprehensif dan diharapkan bisa menjadi faktor utama untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai tempat untuk melahirkan para desainer yang produktif.¹³

Pada Sebuah karya desain dapat diakui sebagai kekayaan intelektual apabila karya tersebut merupakan hasil olah pikir dan kreatifitas pendesainnya, agar karya tersebut dapat dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah setempat yang sesuai UU tentang Desain Industri. Kriteria dalam

¹¹ Sindhu Banyusekti, 2013, “Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Kesan Estetis Terhadap Perlindungan Suatu Desain Industri Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, Volume 29 No 02, September

¹² Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit.* Hlm.24

¹³ Zico Armanto Mokoginta, 2017, “Lex Crimen: Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri “, Volume 4 No 5, Juli. Hlm.99

desain industri yakni belum terdaftar atau baru dan tidak melanggar peraturan perundangan, kesusilaan, agama dan ketertiban umum lainnya, dalam Jangka waktu 10 tahun untuk perlindungan desain industri dan dapat dihitung mulai sejak tanggal penerimaan dari permohonan Desain Industri ke Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (ditjen haki).¹⁴

Ruang lingkup yang ada dalam desain industri ini diantaranya yakni:¹⁵

1. melaksanakan hak yang dimiliki sendiri, atau dengan guna ia bebas dalam menentukan pilihan hidupnya tanpa ada paksaan dari pihak luar sekitarnya.
2. adanya larangan terhadap orang yang ingin memakai, meniru, maupun menggunakan barang – barang yang sudah dibuat oleh desainer dengan dasar penjiplakan suatu produk

beberapa hal yang menjadi pokok pada pembahasan ini mengenai tentang desain industri yang akan mendapatkan perlindungan , berdasarkan bagian pasal 2 ayat (1) UU No.31/2000 menyebutkan ”hak desain industri diberikan kepada desain industri yang baru dan belum pernah didaftarkan, lalu pada pasal 2 ayat (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaannya telah didaftarkan, Desain Industri tersebut tidak sama pada pengungkapan yang telah sebelumnya ada”, Kemudian, berdasarkan pada

¹⁴ UU no 31/2000 Tentang Desain Industri Ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045

¹⁵ Patendo , konsultan Haki Terdaftar: Ruang lingkup Desain industri <https://patendo.com/ruang-lingkup-desain-industri/> diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 20.20 WIB

bagian 2 ayat (3) UU Desain industri mengenai pengertian pengungkapan sebelumnya yakni “pengungkapan Desain Industri yang sebelum :¹⁶

1. tanggal penerimaan, dan atau
2. tanggal pertama apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
3. telah diumumkannya atau telah digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. “

Perlindungan desain diberikan kepada Hak Desain Industri untuk guna dimaksudkan agar dapat merangsang aktifitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus bisa menciptakan desain baru. Dalam rangka mewujudkan iklim yang akan mampu mendorong semangat oara penciptanya desain baru dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Desain Industri disusun di dalam UU. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri dapat diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila dimintakan melalui prosedural pendaftaran oleh pendesain dan ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Ada banyak jenis desain industri di kota Palembang salah satunya adalah wastra tenun bernama songket. Bukti dari songket telah ada sejak jaman Sriwidjaja dan bisa dilihat dari pakaian yang dipakai dalam arca-arca di kompleks percandian Tanah Abang, Muara Enim, Sumsel. songket yang

¹⁶ UU No 31/2000 Tentang Desain Industri Ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045

dibikin dari berbagai jenis benang dan yang paling utama benang mas ini pada awalnya ada seorang pedagang Tiongkok yang menghadirkan benang-benang sutera dengan pedagang India yang membawa benang perak dan emas. lalu kemudian benang-benang ini di tenun dengan mesin tenun dan berpola yang rumit yang diuntai lewat jarum leper di sebuah alat tenun bingkai Melayu.¹⁷

Kemampuan dalam membikin songket tradisional di Palembang sebaiknya diwariskan secara turun-menurun karena banyak para pemuda pemudi Palembang yang bisa lebih baik dalam hal menciptaka berbagai jenis motif songket. kain songket merupakan kain yang berpasangan dengan selendang dan dipakai dengan baju kurung dalam upacara adat atau pernikahan, pengantin biasanya menggunakan Songket lengkap dengan Aesan Gede (kebesaran) atau sanggul, Aesan Pengganggon (Paksangko) sanggul, Selendang pola Mantri, Aesan sanggul Gandek kaks Palembang dan yang lainnya. Secara produk dengan kualitas dari songketnya, Songket Palembang merupakan songket terbagus di Indonesia. Bahkan, songket ini sempat dijulukan sebagai “Ratu Segala Kain.”¹⁸

yang menjadi sorotan dalam skripsi ini, dimana songket yang di hasilkan dari tenunan sudah sangat jarang diminatkan oleh penduduk setempat

¹⁷ Kesultanan Darussalam Palembang : Sejarah Songket Palembang <https://sultanpalembang.com/2018/01/22/sejarah-songket-palembang/> Diakses pada tanggal 11 Desember 2019 Pukul 15.31 WIB

¹⁸ Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah songket Palembang, <https://sultanpalembang.com/2018/01/22/sejarah-songket-palembang/> di akses pada 03 Novermber 2019 pukul 08.45 WIB

ataupun para turis karena sudah ada songket yang dihasilkan dari mesin atau diprinting dan harganya jauh lebih murah dari songket hasil tenunan ,tetapi dengan adanya songket hasil mesin secara tidak langsung bisa dikatakan kain yang di buat dengan pola songket atau bisa di sebut songket palsu , sebab songket yang asli yang di ciptakan dari hasi tenunan itu sangat berbeda dari segi pembuatan dan bahannya dengan songket palsu.¹⁹ Terdapat dalam ruang lingkup yang di atas bahwa adanya larangan pada orang lain yang ingin membuat, memakai, meniru, maupun menggunakan barang – barang yang sudah dibuat oleh pendesain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI SONGKET TENUN DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai yang telah dibahas dalam latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, agar penelitian ini lebih jelas maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

¹⁹ Sarung Atlas : perbedaan sarung songket handmade asli dan palsu <https://www.sarungatlas.co.id/post/article/membedakan-sarung-songket-handmade-asli-dan-palsu> di akses pada tanggal 16 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.

1. Apakah songket yang dihasilkan dari tenun dan songket yang di hasilkan dari mesin bisa mendapatkan perlindungan hukum yang sama berdasarka UU No 31/2000 tentang Desain Industri?
2. Upaya tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Palembang jika ditemukan sebuah toko yang menjual songket, hasil songket tersebut tidak di produksi melalui tenunan melaikan melalui mesin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah songket yang dihasilkan dari tenun dan songket yang di hasilkan dari mesin bisa mendapatkan perlindungan hukum yang sama berdasarkan UU No 31/2000.
2. Untuk mengetahui Upaya hukum Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Palembang jika ditemukan sebuah toko yang menjual songket, hasil songket tersebut tidak di produksi melalui tenunan melaikan melalui mesin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, agar penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi di bidang hukum , terutama yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual , khususnya

mengkaji mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum di bidang Desain Industri.

2. Secara Praktis, agar penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dalam pemikiran hukum bagi peneliti maupun masyarakat yang mempunyai usaha sekaligus pengaturan hukum tentang pendesain-pendesain Kota Palembang agar dalam menjalankan usaha merasa lebih terjamin dalam perlindungan hak-haknya.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana penerapan Prespektif undang-undang desain industri atas perlindungan hukum desain industri.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Teori kekayaan intelektual sangat berpengaruh terhadap pemikiran Jhon Locke mengenai hak milik. Dalam buku jhon Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada pada zamannya bahkan bisa dikatakan sejak manusia lahir. Benda yang dimaksudkan dalam pengertian intelektual tersebut tidak hanya semata-mata benda yang berwujud tetapi juga benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil olah dari intelektualitas manusia.

2. Teori Perlindungan Hukum

Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa, perlindungan hukum untuk rakyat sebagai tindakan pemerintah dalam bertindak yang bersifat mencegah. Perlindungan hukum dengan tujuan guna mencegah akan terjadinya persengketaan, yang mengarahkan ke tindakan pemerintah dalam mengambil tindakan dan bersikap hati-hati di dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi perlindungan, sedangkan respresif bertujuan untuk mencegah akan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

3. Teori Upaya Hukum

Upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja, yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, Upaya Hukum diartikan sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan.

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi yang penulis akan pakai ini adalah Normatif, kemudian akan di dukung dengan data Empiris. Menurut Soerjono Soekanto Dalam hal penelitian terhadap hukum normatif, hukum yang akan tertulis dimuat dalam berbagai aspek-aspek seperti aspek teori, filosofi-filosofii, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan yang bersifat umum dan penjelasan terhadap tiap-tiap pasal, yang berkekuatan mengikat pada suatu UU serta bahasa yang akan dipakai

yakni bahasa ahli hukum. agar dapat dilihat saat disimpulkan kepada penelitian hukum normatif mempunyai singkatan dari pembahasan yang sangat luas.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum ini metode yang di gunakan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mentaati semua peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara UUD dengan UU, atau antara UU yang satu dengan UU yang lain, dst.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bermula dari pandangan dan doktrin yang tumbuh di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang bertumbuh dalam ilmu hukum dapat menjadi tangga untuk membangun argumentasi hukum ketika dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memlihatkan ide dengan

²⁰ Soerjono. S & Sri M, , Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta Rajawali Pers. 2001) Hlm. 13

memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²¹

3. Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer, yakni semua bahasan atau materi yang ada kedudukan terikat secara yuridis, bahan hukum primer terdiri dari :

1) UUD NKRI 1945,

2) UU No 31/2000 Tentang Desain Industri, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045,

3) Perpem RI No 1/2005 Tentang Pelaksanaan UU No 31/2000 Tentang Desain Industri.

b) Bahan Sekunder, yakni data tercangkup di peroleh dari karya ilmiah, majalah, jurnal, hasil penelitian dan, pendapat para pakar hukum yang relevan dengan objek kajian penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan atau petunjuk dari bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus

²¹ Ngobrolin hukum : pendekatan dalam penelitian hukum <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> di akses pada tanggal 17 desember 2019 pukul 20.47 WIB.

Hukum atau baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta referensi lainnya yang relevan.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara Pengumpulan Data yang akan di gunakan bagiam skripsi ini yaitu:

a) Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari data yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desain Industri, literatur berupa buku, jurnal, karya ilmiah, majalah dan lain sebagainya.

b) Studi Lapangan

Dilakukan dengan cara wawancara, Menurut Koentjaraningrat metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden untuk berkomunikasi secara langsung.

5. Lokasi penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian di Dinas Peindustrian, Kementerian Hukum dan Ham dan, tempat produksi dan penjualan songket yang di hasilkan dari tenun dan mesin, guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisa data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang dihasilkan selanjutnya dengan dilakukan pemeriksaan, pembahasan, dan pengelompokan ke dalam bagian tertentu untuk dibuat menjadi data informasi.

7. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan menggunakan teknik penalaran deduktif. Yang dimaksud penalaran deduktif adalah cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan dari yang umum menjadi khusus.

H. Sistematika Penulisan

I.

B. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan untuk menjelaskan masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran pada singkat materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika Yakni:

BAB I. PENDAHULUAN,

bagian hal menguraikan membahas apa yang menjadi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, penulisan dalam penelitian dan teknik penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM,

Bab ini berisikan, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, desain industri, desain dan Songket khas Palembang.

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI TENUN SONGKET DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UU NO 31/2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Bab ini dilakukan pembahasan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap beraneka ragam desain industri di Kota Palembang

BAB IV. PENUTUP,

Pada bab penutup ini yang akan dibahas yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran dari permasalahan yang dianggap perlu untuk dikemukakan ke dalam pembahasan skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Sachni, 1986, *Paradigma Desain Industri, Cetakan Pertama*, Rajawali: Jakarta.
- Arfilyanna Purba, dkk, 2005, *Trips- WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang Kesowo, 1990, *Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah Pembinaan Oleh Pemerintah Dalam Hak Milik Intelektual*, Jakarta.
- Djamarin, DKK, Tim penyusun ITT Bandung, 1977, *pengetahuan Barang Tekstil*, Bandung.
- Guy Tritton, 1999, *Intellectual Properti In Europ*, Sweet and Maxwell: London.
- Hcry Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital: Yogyakarta.
- H. Pryatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska.
- Locke, J., 1988. *Two Treatises of Government*. Cambridge: University Press.
- Marzuki,P.M., 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Djumham, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perundangan HKI*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan (HKI) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT. Indeks.

- Mujiyono dan Feriyanto. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Ditjen kekayaan intelektual.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bandung: PT. Bina Ilmu.
- Raharjo,S.,2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ranti Fauza Mayana,2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT.Grasindo.
- R. Djubaedillah dan Djumhana Muhammad, 1993. *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rony Soekanto, 1984, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Saidini, 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual / Intellectual Property Rights* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto. S , 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S dan Mamudji,S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* , Jakarta: Rajawali Press.
- Sutedi, A. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafrinaldi, 2010. *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syahmin, AK, 2006, *Hukum Dagang Internasional*, Palembang: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahmin. AK, 2007, *Hukum Dagang Internasional Dalam Kerangka Studi Analitis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Taryana Soenandar, 1996, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *HKI di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.

b. Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten Ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

c. Internet

Andre. S, Pengertian Tenun Asli Budaya”, <http://e-journal.uajy.ac.id>

Bobo : Perjalanan Sejarah Kain Songket Palembang <https://bobo.grid.id/perjalanan-sejarah-kain-songket-palembang>

Hujan Pelangi : Songket Palembang <https://www.hujanpelangi.com/songket-dan-sejarahnya.html>

Hukum Online : Desain Industri <https://www.hukumonline.com>

Hukum Online :Perindungan Hukum Desain Industri
<http://www.Hukumonline/perlindunganhukum/desainindustri>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia : songket <https://kbbi.web.id/songket>

Kementerian Hukum dan Ham : Portal Lembaran Negara
<http://ditjenpp.kemenkhumham.co.id>

Kementerian Pendidikan dan Budaya : Warisan Budaya Songket Palembang
<https://warisanbudayakemendikbud.co.id>

Kesultanan Palembang Darussalam, Sejarah Songket Palembang,
<https://sultanpalembang.com>.

Klinik Haki Universitas Pasundan, Hak Kekayaan Intelektual Dan Dasar Hukumnya.
<http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/> .

Ngobrolin Hukum : Pendekatan Dalam Penelitian Hukum
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com>.

Patendo , Konsultan Haki Terdaftar: Ruang Lingkup Desain Industri
<https://patendo.com/ruang-lingkup-desain-industri/>

Portal Informasi Hak Kekayaan Intelektual: Desain Industri
[http://www.HKI.co.id/Pdesain industri.html](http://www.HKI.co.id/Pdesain%20industri.html)

Portal Informasi Hak Kekayaan Intelektual : Hak Paten
<http://www.HKI.co.id/Ptn.html>

Republika: Mengenal Songketnya Dan Sejarah
<https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/trend-mengenal-songket-dan-sejarah>

Sanabila : Pengertian Tenun <http://www.sanabila.com/2016/01/pengertian-tenun.html>

Sriwijaya Post.Motif Abstrak Songket palembang (dalam bahasa Indonesian).
<http://www.Sriwijayapost.co.id>

Sumber Daya Ristek Dikti : Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id>.

Tujuh Saudara : Pengertian Songket <http://www.songketpalembang.co.id>.

d. Jurnal :

Apriansyah, 2018, “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Prekonomian Daerah, Volume 18 Nomor 4.

Lindati Dwiatin, 2017, “Flat Justicia Jurnal Hukum: Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000”, Volume 1 Nomor 2 Mei-Agustus.

Samsudin, 2016, “HKI dan Manfaatnya Bagi Masyarakat, Volume Nomor 1 Agustus.

Sanoti Bintang, 2018, “Desain Tata Letak Sorkuit Terpadu Sebagai HKI Dalam Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1 April.

Semaun Syariah, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Volume 9 Nomor 1.

Senewe Elma Valentina Theresa, 2015, “Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional, Volume. 2 Nomor 2.

Setiono, 2004, Rule of Law (Supermasi Hukum), Surakart: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sindhu Banyusekti, 2013, “Tinjauan Yuridis Mengenai Penggunaan Kesan Estetis Terhadap Perlindungan Suatu Desain Industri Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, Volume 29 Nomor 02, September.

Sukarmi, 2016, Perlindungan Design Industri Bagi UMKM Yang Berkeadilan Sosial, Volume 3 Nomor 1 Januari-April.

Zico Armanto Mokoginta, 2017, “Lex Crimen: Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Atas Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri “, Volume 4 Nomor 5, Juli.